



PUTUSAN

Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara e-Court antara:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Malang Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Heri Budi Setijo Retnawan, S.H., pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, berkantor hukum di "HBSR EdanLaw" & Partner" dan beralamat kantor di Jalan Bunga Azalea No. 10 RT009 RW014, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail hbsr.edanlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 926/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 26 November 2024;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malintang, XXXX (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, semula bertempat

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Malang, dan sekarang bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX Pemohon/**PEMOHON**, dengan Termohon/ **TERMOHON**, telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bts Ulu – Musi Rawas sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.:
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih sudah berlangsung selama 5(lima) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah dari Sumatera Selatan untuk tinggal di rumah kontrakan di Kota Malang;
5. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik. Akan tetapi sekitar akhir 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus. Di sebabkan Termohon meminta hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon. Contoh minta motor sendiri kepada Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak mampu untuk membelikannya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut sekitar pertengahan tahun 2021 Termohon meninggalkan rumah, tanpa berpamitan dengan diri Pemohon. Dan setelah dicari-cari Tergugat pindah rumah dan mengontrak rumah di Kota Malang;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tambah goyah dan juga makin tidak harmonis lagi setelah antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering mamarahi ke diri Pemohon, dan juga berkata-kata kotor pada Pemohon.
- b. Termohon sudah meninggalkan rumah tanpa permisi kepada Pemohon sejak tahun 2021.
- c. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga.
- d. Termohon sudah bicara sama Pemohon untuk menuntut minta cerai.
- e. Bahkan Pemohon dan Termohon selalu ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

8. Bahwa atas perlakuan diri Termohon kepada Pemohon Seperti di terangkan di Gugatan Pemohon di Point 5, 6, dan 7. Maka sekitar Pertengahan Tahun 2021 Termohon keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon;

9. Dan sampai Permohonan cerai talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Malang maka antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 4(empat) tahun;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan pernikahannya namun tidak berhasil, sehingga atas keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo, dengan begitu perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan Pemohon dan Termohon dalam masa selanjutnya;

11. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang kuat menurut Hukum untuk memutuskan hubungan Perkawinan dengan Termohon dan seyogyanya apabila Pengadilan Agama Malang mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, dan Memberikan Ijin kepada Pemohon

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang

12. Bahwa menyatakan biaya perkara sesuai hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Termohon. Dan oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang yang untuk selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang.
3. Menetapkan memberijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 30 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan mencabut petitum nomor 3, dikarenakan makna dari petitum nomor 3 sama dengan petitum nomor 2;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon sendiri;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, yakni Termohon terlalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, dan Termohon juga suka berkata-kata kotor, bahkan ketika bertengkar suka meminta untuk dicerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon sendiri;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, yakni Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga sering mengucapkan kalimat-kalimat kotor, bahkan sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 30 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Heri Budi Setijo Retnawan, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Heri Budi Setijo Retnawan, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah:

1. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik. Akan tetapi sekitar akhir 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus. Di sebabkan Termohon meminta hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon. Contoh minta motor sendiri kepada Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak mampu untuk membelikan-nya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan kejadian tersebut sekitar pertengahan tahun 2021 Termohon meninggalkan rumah, tanpa berpamitan dengan diri Pemohon. Dan setelah dicari-cari Tergugat pindah rumah dan mengontrak rumah di Jalan Bareng Kulon VI / 1045 C, Rt.006/Rw.004, Kel.Bareng, Kec.Klojen Kota Malang;

3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tambah goyah dan juga makin tidak harmonis lagi setelah antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering mamarahi ke diri Pemohon, dan juga berkata-kata kotor pada Pemohon.
- b. Termohon sudah meninggalkan rumah tanpa permissi kepada Pemohon sejak tahun 2021.
- c. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga.
- d. Termohon sudah bicara sama Pemohon untuk menuntut minta cerai.
- e. Bahkan Pemohon dan Termohon selalu ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

4. Bahwa atas perlakuan diri Termohon kepada Pemohon Seperti di terangkan di Gugatan Pemohon di Point 5, 6, dan 7. Maka sekitar Pertengahan Tahun 2021 Termohon keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon;

5. Dan sampai Permohonan cerai talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Malang maka antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PEMOHON) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, yakni Termohon terlalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, dan Termohon juga suka berkata-kata kotor, bahkan ketika bertengkar suka meminta untuk diceraikan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



وان تعذر إحصاره نتوارية وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	13.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	393.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)